



DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KIL. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 18.11/421.5 / 1622 /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Serdang Bedagai, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 195/III.4/F/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMK Muhammadiyah – 16 Desa Pon |
| 2. a. Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan |
| b. Kompetensi Keahlian | : Teknik Sepeda Motor |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Besar Dsn, I Desa Pon |
| 4. Kecamatan | : Sei Ramban |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan | : Muhammadiyah |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Masjid Taqwa Sei Ramban |

Kedua

- : SMK Muhammadiyah – 16 Desa Pon ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013.

Ketiga

- : SMK Muhammadiyah – 16 Desa Pon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

2. Izin Operasional SMK Muhammadiyah – 16 Desa Pon ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Ramban
Pada tanggal : 16 Agustus 2013



Drs. H. RIFAL BAKRI TANJUNG, M.A.P.

PEMUDA MUDA

19840504 198602 1 002